



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan – Indrapura Tep (0756) 450004
Limau Sundai Kode Pos : 25661

REKOMENDASI

Nomor : 141 /006/CMT-BTKP/I/2021

Mempelajari dan mempertimbangkan Surat Wali Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Nomor 140/02/WN-TLK/I-2021, Tanggal 04 Januari 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Kepala Kampung Pasar Taluk, sesuai dengan UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari serta mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, maka kami tidak berkeberatan atas usulan tersebut :

1. Terpenuhinya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pemerintah Nagari Taluk.
2. Terwujudnya kelancaran tugas-tugas Pemerintah Nagari Taluk
3. Rekomendasi ini diberikan untuk pengangkatan Perangkat Pemerintah Nagari Taluk **A.N. Sya'ban Riva'i Sebagai Kepala Kampung Pasar Taluk**

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan, sebagai dasar untuk membuat Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas.

Dikeluarkan di : Limau Sundai
Pada Tanggal : 12 Januari 2021


CAMAT BATANG KAPAS
WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas PMD, PP dan KB Kab. Pesisir Selatan
3. Ketua BAMUS Nagari Taluk .



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK

Nomor : 140/ 20 /Kpts/WN.TLK/I-2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG PASAR TALUK NAGARI TALUK KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI TALUK,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, maka Wali Nagari perlu mengangkat Kepala Kampung Pasar Taluk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Batang Kapas Nomor 141/006/CMT-BTKP/I/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Pemerintah Nagari Taluk

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Nama : **SYA'BAN RIVA'I**
Tempat/Tgl Lahir : Koto Keduduk/ 27-07-1977
Alamat : Kampung Pasar Taluk Nagari Taluk

Sebagai **Kepala Kampung Pasar Taluk** Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Kepala Kampung Pasar Taluk yang telah diangkat sebagaimana pada diktum KESATU bertugas membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

KETIGA : Kepala Kampung Pasar Taluk dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

KEEMPAT : Kepala Kampung Pasar Taluk sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA diatas, kepadanya diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluk
Pada tanggal : 20 Januari 2021



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Batang Kapas di Limau Sundai;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Taluk di Taluk;
7. Yang bersangkutan.